



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/254/UN37/HK.02/2024
TENTANG**

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSTAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang yaitu:

- a. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan UNNES.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/254/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM) FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
(WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama / NIP	Pangkat Golongan	Jabatan
1	Prof. Dr.dr Mahalul Azam, M.Kes NIP. 197511192001121001	Pembina Utama Muda – IV/c	Ketua
2	dr. RR. Sri Ratna Rahayu, M.Kes., Ph.D. NIP 197205182008012011	Penata Tk.I – III/d	Wakil Ketua I
3	Dr. dr. Yuni Wijayanti, M.Kes NIP 196606092001122001	Penata Tk.I – III/d	Wakil Ketua II
4	Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.(Epid). NIP 197512172005011003	Pembina Tk I – IV/b	Wakil Ketua III
5	Fifti Istiklaili, S.K.M., M.Kes. NIP 1984052120230822001	-	Sekretaris I
6	Dr. Sofwan Indarjo, S.KM.,M.Kes NIP 197607192008121002	Penata – III/c	Sekretaris II
7	Herlina, S.Pd., M.M. NIP 197712192005022001	Penata Tk.I – III/d	Bendahara I
8	Endah Widhihastuti, S.Farm., M.Sc. NIP 198902102019032017	Penata Muda Tk.I – III/b	Bendahara II
9	Putri Tiara Rosha, S.K.M., M.P.H. NIP 199112182022032012	Penata Muda Tk.I – III/b	Koordinator Area Manajemen Perubahan
10	Safrina Oksidriyani, S.Gz., M.P.H. NIP 199310032022032009	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
11	Lely Tri Pangesti, S.TR. Kes., M.KM NIP 1996061420230822001	-	Anggota
12	dr. Fitri Indrawati, M.P.H. NIP 198307112008012008	Penata Tk.I – III/d	Koordinator Manajemen Penataan Tata Laksana
13	Heni Isniyati, S.KM., M.Kes. NIP 198208222008012012	Penata – III/c	Anggota
14	Mustafa Daru Affandi, ST NIP 198412172005011002	Penata Muda Tk. I – III/b	Anggota
15	Aufiena Nur Ayu Merzistya, S.K.M. NIP 1996032420230121001	Penata Muda – 3a	Anggota
16	Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. NIP 198811122015041002	Penata Muda Tk.I – III/b	Koordinator manajemen penataan sistem manajemen SDM aparatur
17	Ronny Meilano Hardiansyah, S.Kom. NIP 197705232005011001	Penata – III/c	Anggota
18	Sesar Yuniarti, S.H. NIP. 198811122015041002	Pegawai Tidak tetap	Anggota

19	Farida Dwi Rokhmah, S.Gz., M.Gz. NIP 1990041820230822001	-	Koordinator Manajemen Penguatan Akuntabilitas
20	Putri Riana Dewi, S.E. NIP 198512222008012004	Penata – III/c	Anggota
21	Jazilatul Ulya, S. E. NIP 1986031820140722012	Penata – 3c	Anggota
22	Dr. Eko Farida, S.T.P., M.Si. NIP 197901132009122003	Penata – III/c	Koordinator Manajemen Penguatan Pengawasan
23	Bertakalswa Hermawati, S.Psi., M.Si. NIP 197909202023212016	-	Anggota
24	Dewi Indarwati, S.Sos., M.I.Kom. NIP 197010072005012001	Penata – III/c	Anggota
25	Efa Nugroho, S.K.M., M.Kes. NIP 198902242020121005	Penata Muda Tk.I – III/b	Koordinator Manajemen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
26	Lindra Anggorowati, M.P.H. NIP 198803292023212027	-	Anggota
27	Pratama Sakti, A.Md. NIP 1989060520140721016	Penata Muda – 3a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

